


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah dan belum ditemukan solusinya. Ketimpangan yang sangat terlihat antara si kaya dan si miskin membuat Indonesia tak kunjung menjadi negara maju, padahal menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan hal yang harus dilakukan dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dibutuhkan peran dari pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan. Kota Malang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 252.10 km² dengan total jumlah penduduk sebanyak 857.891 jiwa. Kemiskinan merupakan salah satu fokus dari pemerintah Kota Malang saat ini. Kota Malang yang merupakan kota metropolitan kedua setelah Kota Surabaya di Jawa Timur diharapkan menjadi salah satu acuan kota dengan penanganan kemiskinan terbaik di Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan di Kota Malang masih belum bisa terselesaikan kita bisa melihat dari data ini:

Gambar 1. 1 Profil Kemiskinan Kota Malang 2021



Sumber : <https://malangkota.bps.go.id/backend/images/Profil-Kemiskinan-Kota-Malang-2021-ind.png>

Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Malang mencapai 40,62 ribu jiwa (4,62 persen), bertambah sebesar 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 38,77 ribu jiwa (4,44 persen). Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 adalah sekitar 4,62 persen, naik 0,18 persen poin terhadap Maret 2020 yang berada pada angka 4,44 persen. Pada Tahun 2021, Garis Kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 570.238,- per kapita per bulan atau meningkat sekitar 15,4 ribu rupiah dibanding Garis Kemiskinan pada Tahun 2020. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin. Kenaikan persentase penduduk miskin juga mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Malang pada Tahun 2021 sebesar 0,87 naik sebesar 0,21 poin jika dibandingkan pada Tahun 2020 yang berada pada angka 0,66. Sementara ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Malang tercatat sedikit melebar yang diindikasikan oleh adanya

kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Tahun 2021 angka P2 Kota Malang sebesar 0,22 atau mengalami kenaikan 0,07 poin dibanding keadaan Tahun 2020 yang berada pada angka 0,15. Sumber: <https://malangkota.bps.go.id/backend/images/Profil-Kemiskinan-Kota-Malang-2021-ind.png>

Untuk menekan angka kemiskinan, memajukan kesejahteraan rakyatnya, dan Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial Pemerintah Kota Malang melaksanakan program yaitu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) merupakan bantuan pangan yang berasal dari Pemerintah RI melalui Kemensos yang kemudian disalurkan oleh Dinas sosial Kota/Kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan, gizi buruk dan kerawanan pangan merupakan bentuk peningkatan derajat hidup masyarakat dan bagian dari pelaksanaan otonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Guna meningkatkan efektifitas dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan maka Program Rasda perlu dialihkan menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai yang merupakan penyempurnaan dari sistem distribusi perlindungan sosial. Dalam bantuan itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan yang disalurkan melalui rekening perbankan atau Bank yang ditunjuk sebagai bank penyalur dan diperuntukkan hanya untuk membeli beras. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan di Kota Malang pada tahun 2017 melalui Anggaran Kementerian Sosial RI (APBN). Melalui APBD tahun 2020 Kota Malang berupaya mengalihkan penyaluran bantuan Rasda menjadi BPNT Daerah. BPNTD kota Malang Mulai disalurkan pada Tahun 2021 kepada 7.226 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk besaran harga BPNTD tahun 2021 adalah Rp125.000 yang meningkat dibandingkan tahun lalu, yaitu

Rp110.000. Bantuan ini nantinya bisa dibelanjakan di 53 e-Warung di Kota Malang. BPNTD hanya bisa dibelanjakan di e-Warung, sedangkan untuk prinsip dasar BPNTD tahun 2021 adalah tidak boleh dibelanjakan selain untuk belanja beras.

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disebut KPM BPNT Daerah adalah keluarga pra sejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum memperoleh BPNT yang berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional serta keluarga pra sejahtera yang masuk usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan telah ditetapkan oleh Walikota. Kriteria Penerima BPNTD Warga Negara Indonesia (WNI), calon penerima manfaat BPNTD harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), telah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemensos. Adapun syarat penerima bantuan BPNTD ini adalah Memiliki KKS (diberikan apabila terverifikasi sebagai KPM). Tidak tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Program BPNTD di Kota Malang yang berasal dari APBD tersebut ditujukan untuk Masyarakat kelas menengah kebawah dan memiliki kriteria dan syarat tertentu. Hal ini adalah wujud dari tanggung jawab pemerintah Kota Malang dalam menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial. Namun dalam hal ini, penyaluran program bantuan sosial ini masih belum tepat sasaran. Tentunya hal ini menyebabkan protes dari banyak masyarakat yang merasa memenuhi syarat untuk menerima BPNTD namun tidak menerima atau tidak terdata sebagai penerima BPNTD.

Pemerintah Kota Malang yang memberikan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah kebawah ternyata masih banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan namun tidak terdata atau tidak mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial. Penyaluran program BPNTD ini harus diawasi oleh DPRD Kota Malang karena DPRD mempunyai fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Tujuan dari pengawasan program ini agar penyaluran program ini dengan anggaran yang sudah ada itu bisa tepat sasaran. Yang menjadi pertanyaan bagaimanakah DPRD Kota Kota Malang dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Salah satunya DPRD yang memiliki fungsi pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi yaitu sebagai pembentuk peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Bidang pengawasan adalah salah satu fungsi dari DPRD dimana pada tahap ini DPRD berkewajiban untuk mengawasi bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bantuan sosial BPNTD adalah salah satu program kebijakan yang memerlukan pengawasan baik pengawasan dari DPRD maupun pengawasan dari masyarakat agar bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran. Peran DPRD terhadap pengawasan bantuan sosial di Kota Malang menjadi hal yang penting untuk di lakukan, mengingat banyak masyarakat yang melaporkan bahwa keluarganya tidak mendapatkan bantuan sosial padahal data-datanya memenuhi syarat untuk menerima BPNTD. Laporan laporan tersebut bila tidak segera direspon baik oleh pemerintah Kota Bandar Lampung

maka akan menimbulkan kecemburuan sosial maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Dalam hal ini eksekutif yaitu Pemerintah harus diawasi sehingga sistem pengawasan atau kontrol dapat berjalan. Kalau Pemerintah tidak diawasi atau kontrol, sistem Pemerintahan bisa lepas kendali atau menjadi Pemerintahan *absolute* atau mutlak, yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakhorminisan sistem Pemerintahan, DPRD melakukan pengawasan melalui alat-alat kelengkapan DPRD atau komisi-komisi sesuai dengan bidang kerjanya. Mengenai pendekatan yang dikedepankan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan, pendekatan yang dilakukan oleh Dewan yaitu pendekatan normative, dalam arti Pemerintah melaksanakan pembangunan ini sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak, kalau melenceng dibenarkan dan kalau tidak diluruskan. Jadi setiap program yang dilaksanakan pemerintah harus diawasi agar program kesejahteraan sosial BPNTD ini dapat berjalan dan memberikan kontribusi baik kepada masyarakat dan tidak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang?
2. Apa permasalahan yang dihadapi pada Fungsi Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam magang riset pemerintahan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pada Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

Manfaat:

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap kajian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara akademis

Penelitian ini memberi kontribusi sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Politik khususnya kajian tentang Kebijakan Publik dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang.

b. Secara praktis sendiri

Penelitian ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan daya kritis individu terhadap DPRD dalam pengawasan pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Malang.

1.4 Definisi Konseptual

Pemahaman konseptual digunakan untuk mempermudah proses pencarian data yang akan dilanjutkan melalui operasionalisasi konsep. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

1. Program BPNTD adalah pengganti program bantuan pangan RASDA (Beras Daerah). Dalam bantuan itu keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan yang disalurkan melalui rekening perbankan atau Bank yang ditunjuk sebagai bank penyalur dan diperuntukkan hanya untuk membeli beras.
2. Konsep Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional berfungsi untuk mengoprasikan konsep-konsep yang ada sehingga jelas variabel yang diperlukan. Definisi operasional terdiri dari indikator-indikator yang akan diketahui dan diukur, sehingga dapat diketahui dideskripsi secara jelas mengenai variabel-variabelnya. Definisi operasional adalah spesifikasi prosedur yang

memungkinkan penegasan ada atau tidaknya realitas tertentu sebagaimana digambarkan menurut konsepannya.

Adapun formulasi dalam Pengawasan yang digunakan oleh penulis memiliki indikator variabel operasional penelitian sebagai berikut:

a. Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah pertama: pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan, kedua: pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan-peraturan, ketiga: pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain ditingkat daerah, keempat: pengawasan terhadap investasi di daerah dan kelima: pengawasan terhadap upaya pembentukan tata pemerintahan yang bersih. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dirangkai dalam bentuk: Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, Pembentukan Panitia Khusus, Pengawasan Tentang Pengelolaan Barang dan Jasa dan Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa, Pengawasan tentang kinerja pemerintah, serta reses. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD seperti: Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.

Adapun pengawasan berdasarkan alat kelengkapan yang dilakukakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):

1. Komisi D

- 1) Reses
- 2) Rapat Kerja Bersama OPD terkait

- 3) Dokumen Laporan OPD Terkait
- b. Permasalahan yang dihadapi pada Fungsi Pengawasan Progam Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
 1. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan
 2. Optimalisasi Pengawasan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu data yang dikumpulkan dari pengamatan atau penelitian langsung di lokasi magang yakni Kantor DPRD Kota Malang, data primer dapat diperoleh dengan cara observasi maupun wawancara dengan anggota DPRD Kota Malang. Data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang dikumpulkan berdasarkan laporan-laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait fungsi DPRD sebagai kontrol pengawasan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang, dalam pengumpulan data ini digunakan tehnik observasi dan dalam menganalis data digunakan reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

1.6.2 Subjek Penelitian

A. Anggota DPRD Lintas Partai di Bagian Komisi D DPRD Kota Malang:

- 1) Bapak Alkasa Sulima P, (PERINDO)
- 2) Bapak Gagah Soerjo Pamoekti (NASDEM)
- 3) Bapak Jose Rizal (PSI)
- 4) Bapak Randy Gaung Kumaraning Al Islam (GERINDRA)

B. Kepala Dinas Sosial

1.6.3 Sumber Data

Data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, sumber data yang ditemui yakni pada wawancara dilapangan pada instansi pemerintahan setempat.

A. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam wawancara ini akan melibatkan beberapa narasumber terkait judul penelitian seperti yang telah ditetapkan dalam subyek penelitian untuk mendapatkan data yang dimaksud, wawancara yang dilakukan mengenai wawancara tentunya tidak melibatkan semua melainkan menggunakan sampling responden yang telah diteliti.

B. Data Sekunder

Data yang bersumber dari hasil instansi atau suatu lembaga tertentu yang bukan diprioritaskan untuk kepentingan Lembaga tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan upaya untuk memperoleh landasan atau kerangka penelitian yang digunakan untuk membahas hasil yang diteliti, dengan begitu data seknder yang didapat adalah dokumen.

1.6.4 Lokasi Penelitian,

Kantor DPRD Kota Malang yang beralamat di Jl.Tugu No.1A, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode. Ketiga metode tersebut yakni:

A. Melalui metode observasi (pertama)

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini akan mengobservasi data data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Dinas Sosial.

B. Melalui *interview*/ wawancara (kedua)

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Dalam metode wawancara ini saya berencana akan wawancara dengan anggota dewan di komisi yang ada di DPRD Kota Malang tentang proses pengawasan terhadap program Bantuan Non Tunai Daerah.

C. Metode dokumentasi (ketiga)

Menurut Hamidi (2004), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk gambar adalah foto, gambar hidup, skets, dan lain-lain. Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang telah di peroleh dalam proses

penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pengawasan DPRD Terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

D. Studi Literatur

Adapun teknik pengumpulan data secara studi literatur digunakan peneliti dalam penelusuran dan analisis terhadap literatur-literatur yang telah ada khususnya pada Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang dilakukan sebelumnya baik di beberapa kota/provinsi yang ada di Indonesia. Maka dengan adanya teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur ini diharapkan peneliti dapat mengumpulkan konsep dan teori dasar serta artikel dan dokumen lainnya untuk mengkaji permasalahan secara sistematis.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan Peran Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Malang. Dimana peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa aktor yang berkaitan untuk memeriksa data dan mengklarifikasi data yang sudah ada. Selain itu, dengan penggunaan metode kualitatif deskriptif ini maka harapannya data yang didapatkan akan lebih lengkap dan mendalam apabila dianalisis dengan benar. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah:

A. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk Analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

B. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

C. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan saling mengikuti antara data satu dengan data lain sehingga menghasilkan data yang valid sesuai analisis penelitian. Dimana penarikan kesimpulan awal dapat bersifat sementara sebelum adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat dilapangan. Oleh karena itu peneliti perlu mengumpulkan data kuat agar kesimpulan akhir yang dikemukakan bersifat kredibel atau berkualitas.